



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, khususnya dalam struktur tarif retribusi tidak sesuai dengan keadaan pasar dan perkembangan ekonomi masyarakat sehingga perlu diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA

dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los, kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sesuai klasifikasi Kabupaten Toraja Utara.

(4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No	Lokasi	Jenis Bangunan	Luas	Area A (Tarif/Hari)	Area B (Tarif/Hari)
1	2	3	4	5	6
1	Pasar kelas I	a. Los -Semi Permanen -Permanen b. Kios -Semi Permanen -Permanen c. Pelataran	2,5mx2,5m 3 m x 3 m 2,5mx2,5m 2,5mx2,5m 3 m x 3 m 2,5mx2,5m 3 m x 3 m	Rp 4000 Rp 5000 Rp 5000 Rp 4000 Rp 6000 Rp 6000 Rp 7000 Rp 5000	Rp 3000 Rp 4000 Rp 3000 Rp 5000 Rp 5000 Rp 6000 Rp 1000
2	Pasar Kelas II	a. Los -Semi Permanen -Permanen b. Kios -Semi Permanen -Permanen c. Pelataran	2,5mx2,5m 3 m x 3 m 2,5mx2,5m 3 m x 3 m 2,5mx2,5m 3 m x 3 m 2,5mx2,5m 3 m x 3 m	- - - -	Rp 2000 Rp 3000 Rp 3000 Rp 4000 Rp 3000 Rp 4000 Rp 4000 Rp 5000 Rp 1000
3	Pasar Hewan	a. Pelataran : - Kerbau - Babi (dewasa) - Anak Babi b. Bongkar Muat (Loading) Kerbau c. Biaya Sewa Kandang/titip - Kerbau - Babi			Rp. 10.000/ekor Rp. 5.000/ekor Rp. 2.000/ekor Rp 3.000/ekor Rp. 2.500/hari/ekor Rp. 1.000/hari/ekor

Keterangan :

Klasifikasi A menggunakan tempat strategis

Klasifikasi B menggunakan tempat kurang strategis

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 4 Desember 2013

BUPATI TORAJA UTARA,

ttd.

FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 5 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

LEWARAN RANTELA'BI'

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2013 NOMOR 9.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, mengalami perubahan khususnya dalam struktur tarif retribusi tidak sesuai dengan keadaan pasar dan perkembangan ekonomi masyarakat sehingga perlu diubah untuk disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Alasan perubahan ini adalah karena dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar pada Struktur Tarif tidak terdapat biaya sewa pelataran dan biaya sewa kandang/titip untuk hewan babi, sehingga diubah dengan memasukkan biaya sewa untuk hewan babi dalam struktur yang baru.

Bahwa setiap penetapan struktur besarnya tarif retribusi, Pemerintah Daerah memperhatikan rasa keadilan masyarakat dengan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan menumbuhkan roda perekonomian di Daerah Kabupaten Toraja Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “tempat strategis (Klasifikasi A)” adalah tempat yang baik dan menguntungkan letaknya karena mudah dilihat dan dijangkau.
Yang dimaksud dengan “tempat kurang strategis (Klasifikasi B)” adalah tempat yang letaknya kurang mudah dilihat dan dijangkau.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 31.

